



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN Nomor: 085 /Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 057/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi jadwal kampanye Rapat Umum dan Pemasangan APK (Billboard) pada tanggal 7 Desember 2016
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (2a) Peraturan Komsi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Banten Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 057/Kpts/Kpu.Prov-015/Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahana Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 Tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008
 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
 Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
 Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah
 Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
 22 Tahun 2008
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Waliokota Tahun 2017
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 10. Peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2015 tentang dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota.
- 11. Surat Tim Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten DR.H.Wahidin Halim,Msi DAN H. Andika Hazrumy,S.Sos.,M.Ap. Nomor Pem-05/WH-AH1/Tim/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016, hal Pemberitahuan Titik Pemasangan APK pada Billboard
- Surat Tim Pemenangan H.Rano Karno H.Embay Mulya Syarif Nomor 19/Eks/Rano-Embay/XI/2016 tanggal 21 Desember 2016 Perihal Perubahan Titik-Titik APK

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Banten Nomor 105/BA/XII/2016 Tentang Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 057/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017

KESATU

: Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Bentuk Billboard Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Atas Nama DR.H.Wahidin Halim,Msi DAN H. Andika Hazrumy,S.Sos.,M.Ap. sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA

: Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Bentuk Billboard Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Atas Nama H.Rano Karno - H.Embay Mulya Syarif sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 30 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Ttd

AGUS SUPRIYATNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kabag Hukum Teknis dan Hupmas

HJ. NURHAYATI NUFUS

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 085 /Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 057/Kpts/Kpu.Prov-015/Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE BENTUK BILLBOARD PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN NOMOR URUT 1 ATAS NAMA DR.H.WAHIDIN HALIM,Msi DAN H. ANDIKA HAZRUMY,S.Sos.,M.Ap

NO	LOKASI	KETERANGAN
кот	A SERANG	
1	Pertigaan Jl.Letnan Jidun Kepandean	Sudah Terpasang
2	Depan SMA2 Serang, Nancang Arah Serang	Sudah Terpasang
3	Depan RS Bedah Menggala	Sudah Terpasang
KABU	JPATEN SERANG	
4	Depan Pom Bensin Palima Menuju Serang Sudah Terpas	
5	Depan Pasar Ciruas Arah Menuju Cikande	Sudah Terpasang
6	Pasar Anyar	Sudah Terpasang
KOT	A CILEGON	
7	Keluar Tol Cilegon Timur Arah Cilegon	Sudah Terpasang
8	Keluar Tol Cilegon Barat Menuju Cilegon	Sudah Terpasang
9	Merak Atas	Sudah Terpasang
KABI	UPATEN TANGERANG	
10	Akses Telaga Bestari	Sudah Terpasang
11	Curug	Sudah Terpasang
12	Jembatan Balaraja	Sudah Terpasang
KOT	A TANGERANG	
13	Akses M1 Bandara Soekarno	Sudah Terpasang
14	Jl.HOS Cokroaminoto	Sudah Terpasang
15	Pasar Ciledug	Sudah Terpasang
KOT	A TANGERANG SELATAN	•
16	Jl.Raden Fatah	Sudah Terpasang
17	BSD	Sudah Terpasang
18	Ciputat	Sudah Terpasang
KAB	UPATEN LEBAK	
19	Depan SMP 1 Malingping	Sudah Terpasang
20	Bayah	Sudah Terpasang
21	Simpang Binuangeun	Sudah Terpasang
KAB	UPATEN PANDEGLANG	
22	Perempatan Kadubanen Menuju Rangkas Bitung	Sudah Terpasang
23	Turunan Saketi	Sudah Terpasang
24	Termingal Mengger	Sudah Terpasang

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Ttd

AGUS SUPRIYATNA

HJ. NURHAYATI NUFUS

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 085/Kpts/Kpu-Prov-015/TAHUN 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 057/Kpts/Kpu.Prov-015/Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE BENTUK BILLBOARD PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN NOMOR URUT 2 ATAS NAMA H.RANO KARNO - H.EMBAY MULYA SYARIF

NO	WILAYAH	LOKASI	
1	Kab. Tanggerang	Jl. Raya Serang (Talaga Bestari)	
2	Kab. Tanggerang	Ji.Raya Kamp. Melayu Timur (Pasar Kamp. Melayu Timur)	
3	Kab .Tanggerang	Jl. Raya Pasar Kemis (Pertigaan)	
4	Kab. Tanggerang	Jl. Raya Cisoka (Pasar Cisoka)	
5	Kab. Tanggerang	Pertigaan Legok Arah Dari Jatake-Babakan Menuju Legok Karawaci	
6	Tanggerang Selatan	Jl. Raya Raden Fatah (Pertigaan Gopli)	
7	Tanggerang Selatan	Jl. Raya Raden Fatah (Pertigaan Gopli)	
8	Tanggerang Selatan	Jl. Pondok Betung Raya	
9	Tanggerang Selatan	Jl. Raya Ceger-Taman Mangu (Pasar Ceger)	
10	Tanggerang Selatan	Jl. Raya Ceger (Swalayan Harmoni)	
11	Tanggerang Selatan	Jl. Bintaro Utama 9 (Pasar Modern)	
12	Kota Tanggerang	Jl. Hoscokroaminoto (Pertigaan H. Mencong - Cileduk)	
13	Kota Tanggerang	Jl. Hoscokroaminoto (Pertigaan H. Mencong- Cileduk)	
14	Kota Tanggerang	Jl. Raden Fatah (Bina Sarana Impormatika	
15	Kota Tanggerang	Jl. Imam Bonjol (Kav . Pemda Raya)	
16	Kota Tanggerang	Jl. Hasyim Asyari (Pasar Bengkok)	
17	Kota Tanggerang	Jl. Raya Dokter Dwiyo Sugondo	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Ttd

AGUS SUPRIYATNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI REMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas

HJ. NURHAYATI NUFUS